

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mencoba sebisa mungkin untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkannya. Hal-hal yang tidak diinginkan manusia memiliki konotasi negatif karena biasanya hal yang ditakutkan oleh manusia adalah sesuatu yang memiliki ancaman dan membahayakan kehidupan. Sayangnya, baik hal yang diinginkan dan hal yang ditakutkan manusia cenderung memiliki ketidakpastian. Ketidakpastian dalam kaitannya dengan hal buruk yang tidak diinginkan terjadi biasanya disebut risiko.

Masyarakat sejak dulu sudah berusaha untuk mencari cara bagaimana sebuah risiko ini dihindari atau diminimalisir. Maka dalam hal ini, muncullah sebuah pihak yang menawarkan solusi dari masalah masyarakat tersebut. Kegiatan akan suatu pihak atau lembaga yang menanggung risiko orang lain ini biasanya adalah asuransi.

Asuransi adalah sebuah mekanisme pengalihan risiko yang tidak diinginkan dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang dalam pelaksanaannya, pihak tertanggung membayar sejumlah uang yang biasanya disebut premi kepada penanggung, dan jika terjadi kerugian maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi kepada pihak tertanggung (OJK, 2019).

Oleh karena itu, perusahaan yang menjalankan kegiatan pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung ini disebut sebagai perusahaan asuransi.

Asuransi yang sudah dikenal sekarang ini telah dikaji oleh para cendekiawan islam dan didapatkan bahwa kegiatan asuransi memiliki penyimpangan jika dilihat dari segi syariat islam. Hal yang menyimpang dari asuransi ini bukanlah dari segi risikonya, akan tetapi dari segi akad dan mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan asuransi konvensional. Risiko dan usaha manusia dalam mencoba meminimalisir risiko tidaklah bertentangan dalam islam. Oleh karena itu, para ulama mencoba untuk mengadopsi asuransi ini dan mencoba melakukan berbagai macam modifikasi sehingga melahirkan sebuah sistem asuransi baru yang disebut asuransi syariah yang tidak meyalahi aturan syariat islam(Ichsan, 2016).

Lahirnya asuransi syariah ini membawa kabar baik bagi masyarakat muslim yang juga merupakan seorang manusia. Seorang muslim juga tak luput akan rasa takut terhadap sebuah risiko. Adanya mekanisme asuransi syariah ini menjadi salah satu jawaban alternatif bagi mereka yang tertarik untuk berusaha menjalani dan menjaga kehidupan yang telah Allah berikan. Selain itu, adanya asuransi syariah yang kini merupakan salah satu bagian industri perusahaan juga menjadi sebuah peluang baru bagi berbagai pihak untuk mendapatkan sebuah laba atau keuntungan.

Perusahaan syariah yang kini banyak berdiri berusaha sebaik mungkin dalam menyediakan pelayanan mereka. Kompetisi di antara penyedia asuransi syariah di Indonesia kian ketat mendorong lahirnya inovasi serta peningkatan

kualitas layanan (Nurrahimah dkk., 2023). Adanya usaha-usaha peningkatan ini pada akhirnya membawa pertumbuhan dan peningkatan dalam bisnis dan usaha asuransi syariah. Peningkatan dan perkembangan akan asuransi syariah ini menyebabkan banyak dari masyarakat yang sekarang memilih untuk masuk dan menjadi nasabah dari asuransi syariah.

Laporan dari OJK terkait statistik lembaga keuangan non-bank yang dikeluarkan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 sampai 2022, pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia berdasarkan pelakunya mengalami perbedaan dalam hal kenaikan ataupun penurunan. Untuk perusahaan asuransi syariah yang berjenis asuransi jiwa baik yang full syariah maupun yang berjenis unit usaha syariah mengalami stagnasi dari tahun 2019-2021 yaitu masing-masing 7 perusahaan dan 23 perusahaan, akan tetapi pada tahun 2022, perusahaan jiwa syariah yang merupakan perusahaan full syariah mengalami kenaikan menjadi 8 perusahaan, sedangkan untuk perusahaan asuransi jiwa syariah berjenis unit usaha syariah mengalami penurunan menjadi 21 perusahaan.

Perusahaan asuransi syariah umum yang full syariah mengalami stagnasi pada 2019-2020 yaitu sebanyak 5 perusahaan, lalu mengalami kenaikan menjadi 6 perusahaan pada tahun 2021 dan kondisi ini tetap hingga tahun 2022. Adapun untuk perusahaan asuransi umum syariah yang merupakan perusahaan unit usaha syariah dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan tiap tahunnya, secara berurutan yaitu dari 23 perusahaan, turun menjadi 21 perusahaan, lalu menjadi 20 perusahaan hingga pada tahun 2022 menjadi 19

perusahaan. Hal ini dapat dilihat tabel pertumbuhan perusahaan asuransi syariah tahun 2019-2022 sebagai berikut (OJK, 2022) :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia berdasarkan
pelakunya

NO	PERUSAHAAN	2019	2020	2021	2022
1	Perusahaan Asuransi Jiwa				
	Full Syariah	7	7	7	8
	Unit Usaha Syariah	23	23	23	21
2	Perusahaan Asuransi Umum				
	Full Syariah	5	5	6	6
	Unit Usaha Syariah	24	21	20	19
3	Perusahaan Reasuransi				
	Full Syariah	1	1	1	1
	Unit Usaha Syariah	2	3	3	3
Jumlah		62	60	60	58

Sumber : Laporan OJK Statistik Keuangan Non-Bank Syariah Tahun 2022 (data diolah)

Berbeda dengan asuransi jiwa dan asuransi umum, perusahaan reasuransi yang berbentuk full syariah tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Jumlah pelaku reasuransi full syariah dari tahun 2019-2022 berada di angka yang tetap yaitu hanya 1 (satu) perusahaan saja. Sedangkan untuk perusahaan reasuransi syariah yang berbentuk unit usaha syariah mengalami kenaikan dari tahun 2019-2020 yaitu dari 2 perusahaan menjadi 3 perusahaan.

Namun, pada tahun berikutnya kondisi ini tidak berubah hingga tahun 2022.

Tabel 1.2

**Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia berdasarkan Aset
(dalam miliar rupiah)**

INDUSTRI SYARIAH	2019	2020	2021	2022
Asuransi Jiwa	37.887	36.166	34.613	34.948
Asuransi Umum	5.817	6.019	6.560	7.788
Reasuransi	2.091	2.098	1.971	2.411

Sumber : Laporan OJK Statistik Keuangan Non-Bank Syariah Tahun 2022 (data diolah)

Dari tabel diatas, perusahaan asuransi jiwa syariah memiliki peringkat pertama dari segi aset mengungguli industri asuransi syariah lainnya. Sayangnya, dari tahun 2019-2021, aset perusahaan asuransi jiwa syariah ini mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun pada tahun 2022 aset ini mengalami kenaikan, yaitu dari 34.613 menjadi 34.948, akan tetapi kenaikan ini bukan kenaikan yang tinggi jika dilihat dari sudut pandang perusahaan.

Sebaliknya, asuransi umum syariah menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Dari Rp 5.817 miliar di 2019, asetnya naik ke Rp 6.019 miliar pada 2020, melanjutkan ke Rp 6.560 miliar di 2021, dan melonjak ke Rp 7.788 miliar di 2022. Kenaikan tahunan terakhir sebesar hampir 19 % (Rp 6.560 miliar - Rp 7.788 miliar) menandakan semakin kuatnya permintaan masyarakat terhadap produk-produk asuransi umum berbasis syariah.

Untuk reasuransi syariah, aset cenderung relatif stabil tapi fluktuatif dalam kisaran Rp 2–2,4 triliun. Setelah stagnan di sekitar Rp 2.090 miliar –

Rp 2.098 miliar pada 2019–2020, aset sempat turun ke Rp 1.971 miliar pada 2021 sebelum pulih ke Rp 2.411 miliar di 2022. Pola ini mencerminkan sifat reasuransi yang lebih sensitif terhadap klaim besar dan pergerakan pasar, serta peranannya sebagai penopang likuiditas bagi lini asuransi utama. Dari fakta inilah, penelitian tentang mengkaji kinerja keuangan asuransi syariah perlu diperhatikan.

Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan gambaran dari capaian, prestasi atau kemampuan dari perusahaan yang memberikan penjelasan tentang nilai perusahaan atau pemilik modal. Gambaran ini akan menunjang perusahaan dan pemilik modal untuk mencapai cara yang efektif dan efisien pada masa yang akan datang. Selain itu, kinerja keuangan ini juga akan memberikan sebuah penjelasan pada masyarakat dan khususnya kepada para pemilik saham terkait capaian yang telah didapat oleh perusahaan. (Nurfadila dkk., 2015)

Kinerja keuangan selain dari menjadi gambaran keberhasilan dan pencapaian perusahaan yang tercermin salah satunya pada pencapaian laba, ia juga menjadi sebuah informasi yang dapat memberikan sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan dari satu atau lebih perusahaan bisa diukur dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. (Amani & Sukmaningrum, 2019)

Laporan keuangan penting bagi perusahaan karena menyajikan informasi keuangan tentang arus masuk dan keluar. Selain itu, laporan ini

membantu menilai kinerja perusahaan, apakah mengalami peningkatan atau penurunan, melalui neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan tiap perusahaan tidaklah jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan hampir semua jenis laporan keuangan tiap perusahaan itu sama karena diberlakukan aturan khusus terkait laporan keuangan yaitu diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang bertujuan agar mudah dipahami dan dibandingkan. Hal inipun berlaku bagi perusahaan asuransi. Sebagaimana adanya laporan keuangan, maka dalam perusahaan asuransi juga ada alat untuk mengukur dan menilai laporan keuangan perusahaan asuransi yang dapat menghasilkan informasi tentang kinerja perusahaannya.

Evaluasi dan perhitungan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang banyak digunakan baik secara nasional ataupun internasional adalah dengan menggunakan indikator rasio *Early Warning System* (EWS). Rasio EWS ini dikembangkan oleh *National Association of Insurance Commissioner* (NAIC). Adapun rasio-rasio perhitungannya telah ditindaklanjuti dan diatur dalam PSAK (Syahida dkk., 2022).

Rasio EWS ini merupakan rasio yang dirancang untuk bisa mendeteksi akan masalah keuangan secara dini dengan memanfaatkan rasio-rasio keuangan seperti rasio kecukupan dana, rasio beban klaim, rasio likuiditas, dan rasio retensi sendiri (Makmur dkk., 2024). Rasio yang ada dalam EWS ini tentunya ada perbedaan dengan rasio-rasio yang biasanya dipakai. Rasio EWS ini dikhususkan untuk mengukur dan menganalisis perusahaan asuransi baik itu untuk asuransi konvensional ataupun asuransi syariah.

Selain dari *Early Warning System* (EWS), pengukuran kinerja keuangan perusahaan asuransi juga dilakukan melalui pengukuran *Risk Based Capital* (RBC). RBC adalah sebuah perhitungan yang mengukur dan memberikan hasil yang menggambarkan batas tingkat solvabilitas minimal yang diatur undang-undang. Hal ini dilakukan untuk memberikan ketentuan dan kepastian terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya yang berhubungan dengan pengelolaan terkait besarnya modal perusahaan dan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan (Leviany & Sukiati, 2017).

RBC yang telah ditentukan berguna dalam melakukan perhitungan terkait taraf solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Hasil dari perhitungan ini memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada para stakeholder mengenai seberapa jauh perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajibannya kepada para nasabah baik perusahaan asuransi itu terbentuk syariah maupun konvensional. (Sunandar, 2020). Dengan adanya informasi ini, nasabah bisa mengetahui perusahaan asuransi yang bisa memberikan pelayanan terbaik terutama ketika nasabah melakukan klaim asuransi. Informasi ini juga berguna bagi para pemegang saham karena berguna ketika memutuskan apakah pemegang saham akan tetap menanam saham pada perusahaan tersebut atau memutuskan untuk tidak menanam saham, sebab dengan tingkat solvabilitas yang baik akan menarik nasabah dan meningkatkan laba atau profitabilitas yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut.

Pengukuran EWS dan RBC tentunya sangat diperlukan bagi perusahaan asuransi. Rasio-rasio ini pada akhirnya selain dari memberikan informasi juga menjadi landasan untuk perusahaan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, adanya penelitian terhadap kinerja keuangan menggunakan analisis rasio ini perlu dilakukan dan diperhatikan.

Salah satu penelitian yang bisa dilakukan kaitannya dengan perusahaan asuransi dan metode perhitungan EWS dan RBC adalah studi komparatif. Penelitian studi komparatif perusahaan asuransi menggunakan rasio ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti di berbagai instansi khususnya instansi pendidikan, termasuk penelitian dari Nurul Maimunah (2022), yang membandingkan kinerja PT Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Jiwa Jasa Mitra Mandiri pada periode 2017–2019.

Berbeda dengan penelitian Nurul Maimunah (2022), pada penelitian ini berfokus pada PT Manulife Unit Syariah dan PT Simas Jiwa Unit Syariah yang keduanya merupakan unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa konvensional. Kedua unit syariah ini mewakili bentuk integrasi prinsip syariah dalam perusahaan konvensional untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Fenomena ini menarik untuk dikaji, terutama dalam hal bagaimana unit syariah beradaptasi dalam sistem dan regulasi perusahaan induk yang berbasis konvensional, serta bagaimana kinerja keuangan dan manajemen risiko mereka dibandingkan dengan standar syariah.

Penelitian ini memiliki pendekatan berbeda dibandingkan penelitian

Nurul Maimunah (2022), yang membandingkan kinerja PT Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi Jiwa Jasa Mitra Mandiri pada periode 2017–2019. Penelitian Nurul berfokus pada perusahaan asuransi jiwa berbasis syariah yang sepenuhnya independen dari perusahaan induk konvensional. Dalam studinya, Nurul mengkaji aspek keuangan dan manajemen risiko pada perusahaan syariah murni yang sudah mapan, dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip operasional syariah secara holistik.

Sebaliknya, penelitian ini mengambil perspektif yang berbeda dengan menitikberatkan pada unit syariah di bawah naungan perusahaan asuransi konvensional. Hal ini memberikan tantangan unik, mengingat unit syariah harus mengharmonisasikan prinsip syariah dengan sistem induk yang berbasis konvensional. Penelitian ini juga mencakup rentang waktu yang lebih panjang, yaitu periode 2013–2023, untuk mengevaluasi tren kinerja, stabilitas keuangan, dan efektivitas metode RBC dan EWS yang diterapkan pada kedua unit syariah ini.

Analisis terhadap perusahaan asuransi unit syariah yang memiliki tantangan dan dinamika yang unik yang berbeda dengan asuransi *full* syariah menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam penelitian ini, PT Manulife Unit Syariah dan PT Simas Jiwa Unit Syariah dipilih karena keduanya merupakan perusahaan asuransi unit syariah yang masuk sebagai peringkat atas berskala nasional di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang didapatkan oleh dua perusahaan ini. Pada tahun 2022, PT Manulife Unit Syariah mendapatkan penghargaan “*The Iconomics Syariah Award 2022 : The Best*

Sharia Unit Life Insurance” dari Iconomics Reasearch and Consulting. Sementara itu, PT Simas Jiwa Unit Syariah mendapatkan penghargaan “Asuransi Syariah terbaik 2022 kategori asuransi jiwa syariah aset diatas Rp. 1 Triliun” dari Majalah Investor. Studi komparatif ini dirancang untuk mengungkapkan apakah perbedaan strategi modal dan manajemen risiko yang tercermin pada rasio RBC dan EWS benar-benar mempengaruhi kinerja keuangan masing-masing unit syariah selama periode lebih dari satu dekade terakhir yaitu 2013-2023.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan, baik dari sisi akademik maupun praktis, dengan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika, tantangan, dan peluang dalam pengelolaan unit syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia ke depannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk penelitian dengan judul “Studi Komparatif Kinerja Keuangan Asuransi Syariah Berdasarkan Metode *Risk Based Capital* dan *Early Warning System* Pada PT Manulife Unit Syariah dan PT Simas Jiwa Unit Syariah Periode 2013-2023”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang disajikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang bisa dibuat yaitu bagaimana perbedaan Kinerja Keuangan Asuransi Syariah Berdasarkan Metode *Risk Based Capital* dan *Early Warning System* Pada PT Manulife Unit Syariah dan PT Simas Jiwa Unit

Syariah Periode 2013-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Kinerja Keuangan Asuransi Syariah Berdasarkan Metode *Risk Based Capital* dan *Early Warning System* Pada PT Manulife Unit Syariah dan PT Simas Jiwa Unit Syariah Periode 2013-2023.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut yaitu :

1. Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperdalam ilmu ekonomi khususnya mengenai kinerja keuangan asuransi syariah dan juga dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan memecahkan masalah yang sejenis ataupun masalah yang masih berkaitan dengan tema penelitian.
 - b. Menambah khasanah literatur mengenai penerapan metode RBC dan EWS di industri asuransi syariah.
 - c. Membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang adaptasi model risiko konvensional terhadap prinsip syariah.
2. Manfaat Praktis bagi Perusahaan
 - a. Memberikan benchmark kinerja modal dan peringatan dini yang dapat diadopsi unit asuransi syariah untuk memperkuat mekanisme manajemen

risiko.

- b. Menjadi dasar perbaikan kebijakan internal terkait alokasi modal, pengelolaan likuiditas, dan strategi investasi.

3. Manfaat bagi Regulator (OJK dan Pemerintah)

- a. Menyediakan masukan empiris atas efektivitas ketentuan RBC yang saat ini berlaku pada industri asuransi syariah.
- b. Memperkaya data untuk pengembangan pedoman EWS khusus bagi sektor syariah, sehingga meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional.

4. Manfaat bagi Pemangku Kepentingan Lainnya

- a. Investor dan pemegang polis memperoleh gambaran transparan tentang profil risiko dan kesehatan keuangan perusahaan.
- b. Masyarakat umum dan calon nasabah dapat membuat keputusan proteksi yang lebih tepat berdasarkan kinerja riil unit syariah.

5. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pembaruan regulasi atau pedoman tata kelola bagi unit usaha syariah, khususnya terkait modal minimum dan mekanisme peringatan dini risiko.